



P U T U S A N
NOMOR 90/PID.SUS/2017/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : **VO UT VU;**
Tempat Lahir : Kien Giang- Vietnam;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/ 20 Oktober 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Vietnam;
Tempat tinggal : Ap 40 Xoa, Tay Yen AN Bien Gia Kien Giang- Vietnam;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Nahkoda KM. KG 94127 TS;
Pendidikan : Setingkat SD;

Terdakwa tidak dikenakan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Andi Wahyudin Jalil, SH.MH, Advokat yang berkantor di The Boutique Apartement Lt.19 A, Jl. Benyamin Suaeb Kav.A6, Kemayoran, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus No.23/A.c/KHA/IX/2016 tertanggal 28 September 2016 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ranai dibawah register Nomor 15/2016/PN Ranai tertanggal 29 September 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penterjemah yaitu sdr.Anwar yang telah disumpah di muka persidangan;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 90/PID.SUS/2017/PT.PBR tanggal 16 Mei 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut dalam Tingkat Banding;
2. Surat Dakwaan Penuntut Umum Reg. Perk: PDM- 14/Trp/09/2016, tanggal 20 September 2016, atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 1 dari 14 Hal. Put. No. 90/PID.SUS/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **VO UT VU** selaku Nakhoda KM. KG 94127 TS yang merupakan kapal perikanan berbendera asing pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2016 sekira jam 08.50 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun 2016, bertempat di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) pada posisi **03° 19' 193" LU - 104° 50' 789" BT** atau setidaknya-tidaknya di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia, atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja di wilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengelolaan, dan pemasaran ikan yang tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP).**

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 25 April 2016 terdakwa selaku Nakhoda KM. KG 94127 TS berangkat dari pelabuhan Kien Giang (vietnam) dengan tujuan untuk mengangkut ikan dari kapal penangkap ikan asal vietnam dengan cara pindah muatan di tengah laut di Perairan Indonesia, setelah itu pada tanggal 01 Mei 2016 kapal KM KG 94713 TS yang di nahkodai terdakwa tiba di wilayah perairan Indonesia dan kemudian mencari kapal perikanan Vietnam lainnya yaitu kapal KM KG 94712 TS dengan tujuan untuk melakukan pindah muatan ikan hasil tangkapan kapal KM KG 94712;
- Bahwa ketika Kapal KM KG 94127 TS sedang dalam perjalanan untuk menuju ke kapal KM KG 94712 TS untuk melakukan bongkar muat ikan, kemudian Kapal Pengawas Hiu 15 yang ketika itu sedang melakukan patroli rutin pada tanggal 01 Mei 2016 mendeteksi lewat radarnya ada kapal asing pada posisi 03° 11' 536" LU - 104° 52' 756" BT pada pukul 08.30 Wib dan kemudian pada pukul 08.40 Wib Kapal Pengawas Hiu 15 berhasil memergoki kapal asing tersebut sedang melakukan tindak pidana perikanan pada posisi 03° 15' 872" LU - 104° 51' 578" BT untuk kemudian berhasil menangkap kapal tersebut pada pukul 08.50 Wib di posisi **03° 19' 193" LU - 104° 50' 789" BT;**
- Bahwa setelah berhasil ditangkap kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap kapal asing tersebut oleh saksi penangkap yaitu saksi JAPARUDDIN LALLA dan saksi NOVEIN REPI, dari hasil pemeriksaan diketahui kapal tersebut bernama KM KG 94127 TS, dan kapal tersebut memasang bendera Malaysia dengan Nahkoda bernama VO UT VU

Hal. 2 dari 14 Hal. Put. No. 90/PID.SUS/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ABK (Anak Buah Kapal) berjumlah 5 (lima) orang yang kesemuanya berkewarganegaraan Vietnam, ditemukan alat tangkap jenis Trawl yang diletakkan di atas Palkah dan **kapal tersebut tidak memiliki dokumen SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) dari Pemerintah Republik Indonesia;**

- Bahwa selanjutnya terdakwa **VO UT VU** beserta kapal KM KG 94127 TS dibawa/di ADHOC ke Penyidik PSDKP Tarempa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 92 Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.**

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **VO UT VU** selaku Nakhoda KM. KG 94127 TS yang merupakan kapal perikanan berbendera asing pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2016 sekira jam 08.50 WIB atau setidaknya dalam bulan Mei tahun 2016, bertempat di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) pada posisi **03° 19' 193" LU - 104° 50' 789" BT** atau setidaknya di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia, atau setidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya perkaranya ***mencoba melakukan kejahatan pidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Asing melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).***

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 25 April 2016 terdakwa selaku Nakhoda KM. KG 94127 TS berangkat dari pelabuhan Kien Giang (vietnam) dengan tujuan untuk menangkap di Perairan Indonesia, setelah itu pada tanggal 01 Mei 2016 kapal KM KG 94713 TS yang di nahkodai terdakwa tiba di wilayah perairan Indonesia dan kemudian hendak menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap trawl;

Hal. 3 dari 14 Hal. Put. No. 90/PID.SUS/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketika Kapal KM KG 94127 TS sedang mencari posisi untuk menangkap ikan di Perairan Indonesia, kemudian Kapal Pengawas Hiu 15 yang ketika itu sedang melakukan patroli rutin pada tanggal 01 Mei 2016 mendeteksi lewat radarnya ada kapal asing pada posisi 03° 11' 536" LU - 104° 52' 756" BT pada pukul 08.30 Wib dan kemudian pada pukul 08.40 Wib Kapal Pengawas Hiu 15 berhasil memergoki kapal asing tersebut sedang melakukan tindak pidana perikanan pada posisi 03° 15' 872" LU - 104° 51' 578" BT untuk kemudian berhasil menangkap kapal tersebut pada pukul 08.50 Wib di posisi **03° 19' 193" LU - 104° 50' 789" BT**;
- Bahwa setelah berhasil ditangkap kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap kapal asing tersebut oleh saksi penangkap yaitu saksi JAPARUDDIN LALLA dan saksi NOVEIN REPI, dari hasil pemeriksaan diketahui kapal tersebut bernama KM KG 94127 TS, dan kapal tersebut memasang bendera Malaysia dengan Nakhoda bernama VO UT VU dengan ABK (Anak Buah Kapal) berjumlah 5 (lima) orang yang kesemuanya berkewarganegaraan Vietnam, ditemukan alat tangkap jenis Trawl yang diletakkan di atas Palkah dan **kapal tersebut tidak memiliki dokumen SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) dari Pemerintah Republik Indonesia**;
- Bahwa selanjutnya terdakwa **VO UT VU** beserta kapal KM KG 94127 TS dibawa/di ADHOC ke Penyidik PSDKP Tarempa,.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 93 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.**

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa **VO UT VU** selaku Nakhoda KM. KG 94127 TS yang merupakan kapal perikanan berbendera asing pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2016 sekira jam 08.50 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun 2016, bertempat di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) pada posisi **03° 19' 193" LU - 104° 50' 789" BT** atau setidaknya-tidaknya di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia, atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang



berwenang memeriksa dan mengadili perkara-perkaranya **“dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia”**

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 25 April 2016 terdakwa selaku Nakhoda KM. KG 94127 TS berangkat dari pelabuhan Kien Giang (vietnam) dengan tujuan untuk mengangkut ikan dari kapal penangkap ikan asal vietnam dengan cara pindah muatan di tengah laut di Perairan Indonesia dan membawa alat tangkap jenis trawl dengan tujuan mengantarkan alat tangkap jenis Trawl ke kapal tersebut, setelah itu pada tanggal 01 Mei 2016 kapal KM KG 94713 TS yang di nahkodai terdakwa tiba di wilayah perairan Indonesia dan kemudian mencari kapal perikanan Vietnam lainnya yaitu kapal KM KG 94712 TS dengan tujuan untuk melakukan pindah muatan ikan hasil tangkapan kapal KM KG 94712 dan mengantarkan alat tangkap jenis Trawl;
- Bahwa ketika Kapal KM KG 94127 TS sedang dalam perjalanan untuk menuju ke kapal KM KG 94712 TS untuk melakukan bongkar muat ikan dan mengantarkan alat tangkap trawl, kemudian Kapal Pengawas Hiu 15 yang ketika itu sedang melakukan patroli rutin pada tanggal 01 Mei 2016 mendeteksi lewat radarnya ada kapal asing pada posisi 03° 11' 536" LU - 104° 52' 756" BT pada pukul 08.30 Wib dan kemudian pada pukul 08.40 Wib Kapal Pengawas Hiu 15 berhasil memergoki kapal asing tersebut sedang melakukan tindak pidana perikanan pada posisi 03° 15' 872" LU - 104° 51' 578" BT untuk kemudian berhasil menangkap kapal tersebut pada pukul 08.50 Wib di posisi **03° 19' 193" LU - 104° 50' 789" BT**;
- Bahwa setelah berhasil ditangkap kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap kapal asing tersebut oleh saksi penangkap yaitu saksi JAPARUDDIN LALLA dan saksi NOVEIN REPI, dari hasil pemeriksaan diketahui kapal tersebut bernama KM KG 94127 TS, dan kapal tersebut memasang bendera Malaysia dengan Nahkoda bernama VO UT VU dengan ABK (Anak Buah Kapal) berjumlah 5 (lima) orang yang kesemuanya berkewarganegaraan Vietnam, **ditemukan alat tangkap jenis Trawl yang diletakkan di atas Palkah** dan kapal tersebut tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki dokumen SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) dan SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) dari Pemerintah Republik Indonesia;

- Bahwa selanjutnya terdakwa **VO UT VU** beserta kapal KM KG 94127 TS dibawa/di ADHOC ke Penyidik PSDKP Tarempa;.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 85 Jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004** sebagaimana telah diubah dengan **Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.-**

ATAU

KE EMPAT :

Bahwa terdakwa **VO UT VU** selaku Nakhoda KM. KG 94127 TS yang merupakan kapal perikanan berbendera asing pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2016 sekira jam 08.50 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun 2016, bertempat di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) pada posisi **03° 19' 193" LU - 104° 50' 789" BT** atau setidaknya-tidaknya di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia, atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya perkaranya ***"mencoba melakukan kejahatan pidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, memiliki dan atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan terkait yang tidak memiliki SIKPI (Surat Izin Kapal Penangkut Ikan)"***;

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 25 April 2016 terdakwa selaku Nakhoda KM. KG 94127 TS berangkat dari pelabuhan Kien Giang (vietnam) dengan tujuan untuk mengangkut ikan dari kapal penangkap ikan asal vietnam dengan cara pindah muatan di tengah laut di Perairan Indonesia, setelah itu pada tanggal 01 Mei 2016 kapal KM KG 94713 TS yang di nahkodai terdakwa tiba di wilayah perairan Indonesia dan kemudian mencari kapal perikanan Vietnam lainnya yaitu kapal KM KG 94712 TS dengan tujuan untuk melakukan pindah muatan ikan hasil tangkapan kapal KM KG 94712;

Hal. 6 dari 14 Hal. Put. No. 90/PID.SUS/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Kapal KM KG 94127 TS sedang dalam perjalanan untuk menuju ke kapal KM KG 94712 TS untuk melakukan bongkar muat ikan, kemudian Kapal Pengawas Hiu 15 yang ketika itu sedang melakukan patroli rutin pada tanggal 01 Mei 2016 mendeteksi lewat radarnya ada kapal asing pada posisi 03° 11' 536" LU - 104° 52' 756" BT pada pukul 08.30 Wib dan kemudian pada pukul 08.40 Wib Kapal Pengawas Hiu 15 berhasil memergoki kapal asing tersebut sedang melakukan tindak pidana perikanan pada posisi 03° 15' 872" LU - 104° 51' 578" BT untuk kemudian berhasil menangkap kapal tersebut pada pukul 08.50 Wib di posisi **03° 19' 193" LU - 104° 50' 789" BT**;
- Bahwa setelah berhasil ditangkap kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap kapal asing tersebut oleh saksi penangkap yaitu saksi JAPARUDDIN LALLA dan saksi NOVEIN REPI, dari hasil pemeriksaan diketahui kapal tersebut bernama KM KG 94127 TS, dan kapal tersebut memasang bendera Malaysia dengan Nakhoda bernama VO UT VU dengan ABK (Anak Buah Kapal) berjumlah 5 (lima) orang yang kesemuanya berkewarganegaraan Vietnam, ditemukan alat tangkap jenis Trawl yang diletakkan di atas Palkah dan kapal tersebut tidak memiliki dokumen SIKPI (Surat Izin Kapal Penangkut Ikan) dari Pemerintah Republik Indonesia;
- Bahwa selanjutnya terdakwa VO UT VU beserta kapal KM KG 94127 TS dibawa/di ADHOC ke Penyidik PSDKP Tarempa,.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 94 Jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;**
ATAU

KE LIMA :

Bahwa terdakwa VO UT VU selaku Nakhoda KM. KG 94127 TS yang merupakan kapal perikanan berbendera asing pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2016 sekira jam 08.50 WIB atau setidaknya dalam bulan Mei tahun 2016, bertempat di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) pada posisi **03° 19' 193" LU - 104° 50' 789" BT** atau setidaknya di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia, atau setidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang

Hal. 7 dari 14 Hal. Put. No. 90/PID.SUS/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya perkaranya
Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan, yang selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak menyimpan alat penangkapan ikan didalam palka;

- Bahwa berawal pada tanggal 25 April 2016 terdakwa selaku Nakhoda KM. KG 94127 TS berangkat dari pelabuhan Kien Giang (vietnam) dengan tujuan untuk menangkap di Perairan Indonesia, setelah itu pada tanggal 01 Mei 2016 kapal KM KG 94713 TS yang di nahkodai terdakwa tiba di wilayah perairan Indonesia dan kemudian hendak menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap trawl;
- Bahwa ketika Kapal KM KG 94127 TS sedang mencari posisi untuk menangkap ikan di Perairan Indonesia, kemudian Kapal Pengawas Hiu 15 yang ketika itu sedang melakukan patroli rutin pada tanggal 01 Mei 2016 mendeteksi lewat radarnya ada kapal asing pada posisi 03° 11' 536" LU - 104° 52' 756" BT pada pukul 08.30 Wib dan kemudian pada pukul 08.40 Wib Kapal Pengawas Hiu 15 berhasil memergoki kapal asing tersebut sedang melakukan tindak pidana perikanan pada posisi 03° 15' 872" LU - 104° 51' 578" BT untuk kemudian berhasil menangkap kapal tersebut pada pukul 08.50 Wib di posisi **03° 19' 193" LU - 104° 50' 789" BT;**
- Bahwa setelah berhasil ditangkap kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap kapal asing tersebut oleh saksi penangkap yaitu saksi JAPARUDDIN LALLA dan saksi NOVEIN REPI, dari hasil pemeriksaan diketahui kapal tersebut bernama KM KG 94127 TS, dan kapal tersebut memasang bendera Malaysia dengan Nahkoda bernama VO UT VU dengan ABK (Anak Buah Kapal) berjumlah 5 (lima) orang yang kesemuanya berkewarganegaraan Vietnam, ditemukan **alat tangkap jenis Trawl yang diletakkan di atas Palkah dan kapal tersebut tidak memiliki dokumen SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) dan SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) dari Pemerintah Republik Indonesia;**
- Bahwa selanjutnya terdakwa **VO UT VU** beserta kapal KM KG 94127 TS dibawa/di ADHOC ke Penyidik PSDKP Tarempa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 97 ayat (1) Jo. Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004**

Hal. 8 dari 14 Hal. Put. No. 90/PID.SUS/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;

3. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Nomor Reg. Perk. PDM-14/Trp/09/2016 yang pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa VO UT VU bersalah melakukan tindak pidana *“dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia”*, sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 85 Jo. Pasal 9 ayat (1) Jo Pasal 76 AUURI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan UURI No 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Jo Pasal 102 UURI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, sebagaimana dalam dakwaan kami.

2. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa VO UT VU sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan.

3. Barang Bukti terhadap:

- 1 (satu) unit Kapal KM KG 94127 TS;
- 2 (dua) Unit GPS merk ONWA
- 1 (satu) unit Radio VHF Galaxy;
- 1 (satu) unit Kompas Escprees;
- Dokumen Kapal KM KG 94127 TS;
- 1 (satu) unit jaring Trawl;

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) bendera Negara Vietnam;
- 1 (satu) bendera Negara Malaysia;

Terlampir Dalam Berkas Perkara.

- Pasport dan kartu Identitas A.N VO UT VU;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menyatakan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-

4. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ranai Nomor

Hal. 9 dari 14 Hal. Put. No. 90/PID.SUS/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24/Pid.Sus.Prk/2016/PN.Ran tanggal 1 Maret 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **VO UT VU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja menguasai dan membawa alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia**";
2. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar **Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan **selama 5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Kapal KM KG 94127 TS;
 - 2 (dua) unit GPS merk ONWA;
 - 1 (satu) unit Radio VHF Galaxy;
 - 1 (satu) unit kompas Escprees;
 - dokumen kapal KM KG 94127 TS

Dirampas untuk negara;

 - 1 (satu) unit jaring Trawl;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - 1 (satu) bendera negara Malaysia;
 - 1 (satu) bendera negara Vietnam;

Tetap terlampir dalam berkas;

 - Pasport dan kartu Identitas A.N. VO UT VU;

Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5000,00 (Lima ribu rupiah) ;
5. Akta Permintaan banding Nomor 2/Akta.Pid.Sus.Prk/2017/PN.Ran yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Ranai menerangkan bahwa pada tanggal 8 Maret 2017 Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ranai Nomor 24/Pid.Sus.Prk/2016/PN.Ran tanggal 1 Maret 2017 dan pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penasehat Hukum Terdakwa Penuntut Umum pada tanggal dan 10 Maret 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memori banding yang diajukan Penuntut Umum tertanggal 27 Maret 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ranai tanggal dan hari itu juga dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 10 April 2017;
7. Memori banding yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 11 April 2017 dan perbaikan memori banding Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 11 April 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ranai tanggal dan hari itu juga dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 April 2017;
8. Kontra memori banding yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 11 April 2017 dan perbaikan memori banding Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 11 April 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ranai tanggal 11 April 2017 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 April 2017;
9. Surat Panitera Pengadilan Negeri Ranai No : W4.U14/366/HN.01.10/III/2017 tanggal 29 Maret 2017 tentang pemberitahuan kesempatan untuk mempelajari berkas kepada Penuntut Umum dan Terdakwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari memori banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa ternyata semua alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dan tidak ada hal-hal baru, oleh karenanya Pengadilan Tingkat Banding tidak mempertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari kontra memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Kuasa Hukum Tersebut sudah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat pertama dan Pengadilan Tingkat Banding tidak mempertimbangkan lagi kontra memori tersebut;

Hal. 11 dari 14 Hal. Put. No. 90/PID.SUS/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari secara seksama berkas perkara secara keseluruhan meliputi berita acara pemeriksaan pendahuluan dari Penyidik, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ranai tanggal 1 Maret 2017 Nomor 24/Pid.Sus.Prk/2016/PN.Ran beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan fakta-fakta hukum dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 85 jo pasal 9 ayat (1) jo pasal 76 A UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan jo pasal 102 UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dalam dakwaan Alternatif, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini, kecuali tentang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memenuhi ketentuan hukum yang termuat dalam UNCLOS Tahun 1982 (United Nations Convention On The Law Of The Sea) yang di Ratifikasi ke Undang-Undang No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Unclos, dalam pasal 73 ayat (3) UNCLOS 1982 menjelaskan : “ Hukuman Negara Pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di ZEEI tidak boleh mencakup pengurangan jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara Negara-Negara yang bersangkutan atau setiap bentuk hukuman badan lainnya”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat setiap ketentuan yang bertentangan dengan “UNCLOS 1982” termasuk ketentuan pasal 30 ayat (2) KUHP tidak dapat diterapkan dalam perkara aquo karena hukuman kurungan identik dengan hukuman badan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana di ZEEI yang masuk dalam wilayah Pengelolaan Perikanan RI sesuai pasal 5 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 2004 yang menjelaskan Wilayah Pengelolaan Perikanan RI terdiri dari :

- a. Perairan Indonesia
- b. ZEEI
- c. Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan air lainnya;

Hal. 12 dari 14 Hal. Put. No. 90/PID.SUS/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Ranai No. 24/Pid.Sus.Prk/2016/PN.Ran tanggal 1 Maret 2017 yang menjatuhkan pidana kurungan pengganti denda harus diperbaiki karena pidana badan dalam bentuk apapun tidak dapat dijatuhkan kepada Terdakwa yang melakukan pelanggaran tindak pidana perikanan di ZEEI, sedangkan yang lain dan selebihnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan Pasal 85 jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ranai Nomor 24/Pid.Sus.Prk/2016/PN.Ran tanggal 1 Maret 2017 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sehingga berbunyi sebagai berikut :
 1. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ranai Nomor 24/Pid.Sus.Prk/2016/PN.Ran tanggal 1 Maret 2017 untuk selain dan selebihnya;
 3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 oleh kami SYAFRULLAH SUMAR, SH.MH sebagai Hakim Ketua, HARYONO, SH.MH, dan H. SARPIN RIZALDI, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Hal. 13 dari 14 Hal. Put. No. 90/PID.SUS/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **8 Juni 2017** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **SUNARIYAH, SH** Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

HARYONO, SH.MH

SYAFRULLAH SUMAR, SH.MH

H. SARPIN RIZALDI, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

SUNARIYAH, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)